



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 177 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat permohonan M. Sewaka, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat, tertanggal Djakarta 18 Djuni 1951, jang maksudnja supaja diberhentikan dari djabatan tersebut dengan hak mendapat pensiun, terhitung mulai tanggal 9 Mei 1951;
b. surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Djuni 1951 No.UP. 4/3/6 dan pertimbangan dari Menteri Urusan Pegawai tanggal 3 September 1951 No. B 12-17-5;
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan berhenti dari djabatan Negeri tetap;
b. bahwa tidak ada keberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut;
c. bahwa M. Sewaka telah mentjapai umur lebih dari 50 tahun dan mempunjai masa-kerdja lebih dari 25 tahun dalam djabatan Negeri, sehingga kepadanya dapat diberikan pensiun;
- Mengingat : a. surat Keputusan Presiden tanggal 25 April 1951 No.60/1951;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1949 tentang pemberian pensiun kepada pegawai Negeri Republik Indonesia;
c. Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 9 Mei 1951 memberhentikan :

M. S E W A K A

Dengan hormat dari djabatan Negeri, atas permintaan sendiri oleh karena telah tjukup umur dan masa-kerdja, dengan hak mendapat pensiun;

dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasa jang telah ditundjukkan terhadap Negara;

dengan tjatatan, bahwa untuk memperoleh pensiun jang berkepentingan supaja berhubungan dengan Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Dalam Negeri,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
7. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
8. Kantor Pusat Perbendahataan di Djakarta/Bandung,
9. Kantor Penetapan Pajak di Bandung/Djakarta dan

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 September 1951
WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
ISKAQ TJOKROHADISURJO..